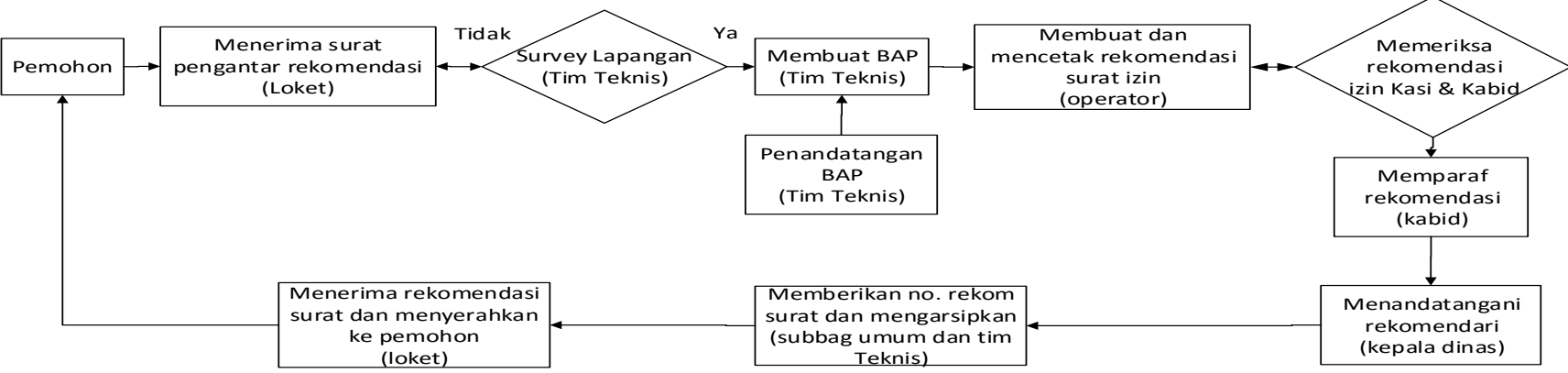


	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)	No. Dokumen : SP-PP-22 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	--

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Surat Izin Praktik Tenaga Tekhnis Kefarmasian (SIPTTK) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. 2. fotokopi ktp/surat domisili 3. fotokopi STRA yang dilegalisir oleh KFN; 4. surat rekomendasi dari organisasi profesi 5. fotokopi dan surat izin atasan bagi pemohon dari pns/tni/polri 6. surat perjanjian kerjasama/surat keputusan/surat penghunjukan apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana 7. izin fasilitas kefarmasian/fasilitas kesehatan tempat melakukan pekerjaan kearmasian/praktik 8. surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran; 9. NPWP 10. surat keterangan berbadan sehat 11. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 12. Surat pengantar rekomendasi izin praktik apoteker	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur		
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	5 Hari	
4	Biaya/Tarif	Gratis	
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran & Surat Pengaduan : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara Jln. Perintis Kemerdekaan No. 49 Lima Puluh 2. Email : dinkes.bb@gmail.com 3. Telp : 0822 7814 3733	

Lima Puluh, Mei 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
NIP. 19640125199803 1 001

	STANDAR PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)	No. Dokumen : SP-PP-22 Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Mei 2021
---	--	---

Unit Kerja : Bidang Sumber Daya Kesehatan

B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian	
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Ruang Kerja 5. Meja Kursi 6. Parkir 7. Kendaraan Dinas / Operasional	
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami alur pelayanan, tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan 2. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik 4. Mampu mengoperasikan komputer	
4	Pengawasan Internal	1. Kepala dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang	
5	Jumlah Pelaksana	1-3 Orang	
6	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Rekomendasi Surat Izin yang Nyaman, Transparan, Cepat dan Tepat Waktu	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi Surat Izin dicetak dan dijamin standar keasliannya	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 Bulan	

Lima Puluh, Mei 2021
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Batu Bara



drg. WAHID KHUSYAIRI, M.M
 NIP. 19640125199803 1 001